


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PENGGARAPAN
SAWAH DI DESA SEMULI RAYA KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

Oleh :

CITRA AYU ANDINI

NPM : 1721030141



**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PENGGARAPAN
SAWAH DI DESA SEMULI RAYA KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M. A

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Manusia bekerjasama dengan manusia lainnya untuk melakukan kegiatan muamalah, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Semuli Raya yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Karena adanya keterbatasan biaya untuk melakukan sewa menyewa dan petani tidak memiliki sawah untuk digarap, maka petani memilih melakukan akad kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Semuli Raya mengikuti adat dan tradisi yang ada sejak dahulu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam terhadap suatu masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara untuk pengumpulan data. Selanjutnya, setelah data terkumpul peneliti akan mengolah data dengan metode pemeriksaan data dan sistematisasi data. Kemudian setelah data diolah, peneliti akan menganalisa data dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan kondisi dari data yang telah terkumpul, berupa hasil wawancara dan dokumen yang didapatkan.

Akad perjanjian kerjasama bagi hasil dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan pihak ketiga sebagai saksi. Karena perjanjian dilakukan secara lisan maka isi perjanjian antara kedua belah pihak dalam bagi hasil penggarapan sawah tidak diatur dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya ketentuan tentang pembagian hasil keuntungan yang didapat petani penggarap, sedangkan pembagian hasil keuntungan pemilik sawah di tentuan di awal perjanjian dengan jumlah satuan tertentu (Kilogram). Jika terjadi kerugian selama masa penggarapan, maka petani penggarap yang harus menanggung semua kerugian tersebut. Bagi hasil penggarapan sawah dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Semuli Raya. Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Semuli Raya belum dikatakan sempurna karena akad kerjasamanya adalah akad *fāsid*. Ditandai dengan terpenuhinya rukun, namun syarat akad tidak dipenuhi. Syarat akad yang tidak terpenuhi disebabkan oleh kebiasaan masyarakat Desa Semuli Raya, kebiasaan masyarakat dalam pembagian hasil dan tanggung jawab jika terjadi kerugian merupakan kebiasaan yang tidak baik, karena berpotensi merugikan dan mendzolimi salah satu pihak, sehingga adat kebiasaan ini merupakan *'Urf fāsid*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Ayu Andini

NPM : 1721030141

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Juli, 2021
Yang menyatakan

Citra Ayu Andini
NPM. 1721030141



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi mahasiswa :

Nama : Citra Ayu Andini
NPM : 1721030141
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL
PENGARAPAN SAWAH DI DESA SEMULI RAYA
KECAMATAN ABUNG SEMULI KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M. A.

NIP. 197403072000121002

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780752009121002

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PENGARAPAN SAWAH DI DESA SEMULI RAYA KECAMATAN ABUNG SEMULI KABUPATEN LAMPUNG UTARA** disusun oleh **Citra Ayu Andini, NPM. 1721030141**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/ Tanggal : Jum'at, 23 Juli 2021

TIM PENGUJI:

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H. I (.....)

Penguji I : Dr. Henry Irwansyah, M.A (.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M. A. (.....)

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

(Q.S. al-Mā'idah (5) : 2)



PERSEMBAHAN

Persembahan karya kecilku ini untuk abi tercinta yang selalu mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya, selalu memberikan motivasi dan semangat untuk terus melangkah maju menuju masa depan, selalu menyayangi dan berjuang tanpa kenal rasa lelah serta selalu setia menjadi saksi di setiap langkah yang telah aku lalui. Terimakasih Abi, sudah menjadi figur ayah yang baik dan menjadi cinta pertama untuk ketiga putrimu.

Umiku sayang, terimakasih untuk semua kasih sayang yang selalu engkau berikan kepadaku. Umi yang selalu mendengarkan keluh kesahku, setia menjadi penasehat dan pembimbing dalam setiap keputusanku dan selalu menemani dalam keadaan apapun. Tanpa do'a dan restu Umi Abi belum tentu aku bisa ada di tahap ini, terimakasih banyak. Semoga Abi dan Umi selalu dalam lindungan Allah, diberikan nikmat sehat sehingga dapat terus menyaksikan kesuksesan tiga putri kesayangannya, Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Citra Ayu Andini, lahir di Lampung Utara pada tanggal 24 Maret 1999, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bahagia Ayahanda Aries Aprianto dan Ibunda Sri Maryati. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SDIT Insan Mulia di Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2011.
2. MTs. Husnul Khotimah di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, lulus pada tahun 2014.
3. MA. Husnul Khotimah di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, lulus pada tahun 2017.
4. Tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara” tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.


Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Khoiruddin, M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Khususnya Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
4. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan dalam penelitian.
6. Aparatur Desa Semuli Raya yang membantu dan bekerjasama dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
7. Seseorang yang selalu ada dalam memberikan dukungan, menemani dan membantu selama menyelesaikan skripsi Aditio Prayogi Fernando, S.H.
8. Adik dan Saudara Luthfi Fadilah Asri, Iftina Assyabiya Rafifa, Ina Vandian Tama, S.Pd, Adinda Devita Sari, dan Adra Dwiyan Anhasi terimakasih karena selalu memberikan semangat dan ikut terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Muamalah kelas F yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik saya Diana Lestari, Ismawati, Selly Selviana, Putri Devi Rahayu, Aulia Agustina, Alya Putri, Atha Ghena, Ainun Mardiyah, dan Devita Marentina.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 15 Juli, 2021.
Penulis,



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em

ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī karīm
Dammah + wawu mati فروود	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لأفن شكرتم	Ditulis	la' in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	17
1. Pengertian Akad	17
2. Sumber Hukum Akad.....	17
3. Rukun Akad.....	19
4. Syarat Akad	19
5. Asas Berakad dalam Islam	20
6. Akad Berdasarkan Ketentuan Syara'	23
7. Berakhirnya Akad	23
B. <i>Mukhābarah</i>	24
1. Pengertian <i>Mukhābarah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Mukhābarah</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Mukhābarah</i>	27
4. <i>Mukhābarah</i> yang Diperbolehkan.....	32
5. <i>Mukhābarah</i> yang Dilarang	33
6. Akibat Akad <i>Mukhābarah</i>	34
7. Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i>	35
8. Hikmah <i>Mukhābarah</i>	35
C. 'Urf.....	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Wilayah Desa Semuli Raya 40
- B. Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Semuli Raya 46

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Semuli Raya 55
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Semuli Raya..... 56

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Rekomendasi 69

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1**
- Lampiran 2**
- Lampiran 3**
- Lampiran 4**
- Lampiran 5**



DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Daftar Nama Kepala Desa Semuli Raya dan Masa Jabatan.....	42
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	44
3.3 Jumlah Penduduk Desa Semuli Raya Berdasarkan Mata Pencaharian.....	44
3.4 Jenis Tanaman dan Luas Tanah	45
3.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kepercayaan	45
3.6 Penduduk Desa Semuli Raya Menurut tingkat Pendidikan	46



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang dibahas. Penelitian ini berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara**

Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sekumpulan ketentuan hukum atau kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung pada sumber al-Qur'an dan as-Sunnah baik ketentuan langsung maupun tidak langsung.¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sudut pandang *fiqh mu'āmalah* dalam mengkaji masalah yang ada. *Fiqh mu'āmalah* adalah kata yang berasal dari *fiqh* dan *mu'āmalah*. *Fiqh* merupakan pengetahuan atau pemahaman terhadap hukum-hukum syara' yang sifatnya amaliyah. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui dalil yang sudah terperinci atau

¹ Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

yang tidak bersifat global.² Kata *mu'āmalah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan kata *mufā'alah* (saling berbuat).³ Maka *fiqh mu'āmalah* adalah segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta.⁴

2. Bagi Hasil

Kata bagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepenggal, pecahan dari sesuatu yang utuh.⁵ Sedangkan kata hasil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diadakan oleh usaha (tanah, sawah, tanaman dsb) atau perolehan; pendapatan; pajak; sewa sawah.⁶ Bagi hasil dalam penelitian ini adalah bagi hasil dalam penggarapan sawah yang dilakukan antara pemilik sawah dan petani penggarap, dengan bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil panen.

3. Penggarapan Sawah

Penggarapan adalah proses, cara dan perbuatan menggarap.⁷ Penggarapan yang dimaksud pada penelitian ini adalah penggarapan lahan pertanian (sawah). Sawah adalah lahan yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.⁸

² Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Edisi 1 Cet.3, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 4.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 2.

⁴ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer....*, 6.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 171.

⁶ *Ibid.*, 513.

⁷ *Ibid.*, 439.

⁸ *Ibid.*, 1274.

Setelah penulis menguraikan arti dan makna beberapa istilah di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagi hasil penggarapan sawah di Desa Semuli Raya dan mengetahui pandangan *fiqh mu'āmalah* terkait bagi hasil penggarapan sawah.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Aristoteles yang mengatakan “*manusia sebagai zoon politicon*” artinya manusia sebagai makhluk sosial dan politik sehingga dalam setiap aktivitas kehidupannya manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya.⁹ *Mu'āmalah* menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹⁰ Praktik *mu'āmalah* pada penggarapan sawah pertanian secara umum merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam agama dan dengan didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Kerjasama boleh dilakukan selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa maupun permusuhan.¹¹

Tujuan disyariatkannya ketentuan-ketentuan hukum dalam *mu'āmalah* adalah menjaga kepentingan orang-orang terhadap harta mereka sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat memanfaatkan harta

⁹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), 29.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*...., 2.

¹¹ Hanasuddin, “Sistem Muzzara’ah dan Mukhabarah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 1 Maret 2017, 21.

miliknya untuk memenuhi kepentingan kehidupan mereka.¹² Aktivitas *mu'āmalah* dapat terjadi di segala bidang kehidupan manusia, salah satunya dalam bagi hasil penggarapan sawah.

Pertanian adalah salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat Desa Semuli Raya, oleh karena itu sebagian besar dari masyarakatnya berprofesi sebagai petani.¹³ Sawah atau tanah adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Pada umumnya, pemilik sawah di Desa Semuli Raya mengelola dan memanfaatkan sawah secara pribadi. Namun, ada beberapa pemilik sawah yang melakukan kerjasama dengan petani penggarap.

Pemilik sawah yang memiliki keterbatasan waktu dan keterampilan dalam mengelola dan menggarap sawah akan melakukan kerjasama dengan petani penggarap yang memiliki waktu dan keterampilan dalam bidang pertanian, sehingga pemilik sawah dapat membantu petani penggarap dan petani penggarap dapat membantu pemilik sawah dalam memanfaatkan lahan pertanian tersebut.

Sesuai dengan anjuran Islam, apabila seseorang memiliki sawah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkan dan mengelolanya dengan sebaik mungkin. Dalam mengelola lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti yang telah diajarkan dalam Islam baik dikelola sendiri oleh pemilik sawah, atau dengan menyerahkan kepada orang lain selaku petani penggarap dengan menggunakan metode kerjasama bagi hasil yang sesuai dengan Syariat Islam seperti *mukhābarah* dan *muzāra'ah*. *Muzāra'ah*

¹² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 2.

¹³ Data yang Diambil dari Profil Desa Semuli Raya, Tahun 2020.

sering kali diidentikkan dengan *mukhābarah*.¹⁴ Diantara keduanya hanya ada sedikit perbedaan, yaitu dalam *muzāra'ah* modal benih dikeluarkan oleh pemilik sawah sedangkan *mukhābarah*, benih dan tenaga dikeluarkan oleh petani penggarap sawah.¹⁵

Sejak zaman dahulu, masyarakat Desa Semuli Raya telah melakukan kerjasama dalam bagi hasil penggarapan sawah. Tata cara kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Semuli Raya merupakan aplikasi dari akad *mukhābarah*. Akad kerjasama *mukhābarah* lebih dikenal masyarakat Desa Semuli Raya sebagai akad kerjasama *setoran* yang dilakukan sesuai adat kebiasaan desa setempat.¹⁶

Masyarakat Desa Semuli Raya melakukan kerjasama penggarapan sawah tidak menggunakan tata cara yang sesuai dengan ketentuan Islam, melainkan masyarakat menggunakan adat kebiasaan dan tradisi setempat. Adat kebiasaan terkait kerjasama penggarapan sawah telah ada sejak lama, dikarenakan zaman dahulu banyak para orang tua yang menggunakan kerjasama tersebut. Namun ternyata menurut petani penggarap ada beberapa adat kebiasaan yang dapat merugikan petani penggarap yaitu di antaranya adalah penetapan bagian keuntungan yang hanya ditentukan untuk pemilik sawah, sedangkan keuntungan petani penggarap tidak ditentukan.¹⁷

Selain itu, penanggung kerugian yang hanya ditanggung oleh salah satu pihak, serta dalam keadaan apapun pemilik sawah akan tetap menerima

¹⁴ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah.....*, 237.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Dono sebagai Pemilik Sawah, 22 Maret 2021.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Giotok sebagai Petani Penggarap, 23 Maret 2021.

bagian keuntungannya meskipun pada saat itu petani penggarap mengalami kerugian besar. Dari beberapa adat kebiasaan dan tradisi masyarakat terkait kerjasama penggarapan sawah dianggap dapat menguntungkan salah satu pihak (pemilik sawah) dan tidak adil bagi pihak lainnya (petani penggarap).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagi hasil penggarapan sawah di Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya, menurut peneliti masalah ini layak diteliti lebih lanjut, dengan alasan: kerjasama ini bisa merugikan salah satu pihak dan terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian ini adalah bagi hasil penggarapan sawah di Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara.
2. Sub-Fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Meneliti dan Mengetahui Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk Mengetahui Padangan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis untuk memberikan pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagi hasil antara pemilik sawah dan petani penggarap menurut ketentuan hukum Islam. Selain itu dapat meningkatkan pola berfikir kritis petani serta masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Riset penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ika Rukmana dengan judul “Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Petani penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plambon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)” Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Plumbon adalah petani penggarapan sawah secara *paroan* yaitu aplikasi dari praktek

muzāra'ah dan *mukhābarah* dan sudah sesuai dengan hukum Islam meskipun dalam pembagian hasil petani penggarapan tersebut tidak sesuai dengan persentase pada akad awal yang disebabkan oleh beberapa faktor.¹⁸ Walaupun penelitian memiliki kesamaan yang cukup signifikan karena permasalahan yang diangkat sama yaitu tentang bagi hasil penggarapan sawah. Namun masih terdapat perbedaan yaitu terletak pada tempat atau studi kasus penelitian yang dikaji.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tridi Astuti dengan judul “Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Sawah dan Petani penggarap Sawah di Kelurahan Tejo Agung (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil)”. Dalam kerjasama antara pemilik sawah dan petani penggarap, sering kali terjadi ketidakadilan yang dilakukan pemilik sawah, namun kerjasama ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang NO. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi hasil.¹⁹ Walaupun penelitian memiliki kesamaan yang cukup signifikan karena permasalahan yang diangkat sama yaitu tentang bagi hasil penggarapan sawah. Namun masih terdapat perbedaan yaitu terletak pada tempat atau studi kasus penelitian yang dikaji dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori akad, *mukhābarah* dan *'urf* dalam menganalisis permasalahan yang ada.

¹⁸ Ika Rukmana, “Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Petani penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”, (Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri Salatiga, 2019), 69.

¹⁹ Tridi Astuti, “Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Sawah dan Petani Penggarap Sawah di Kelurahan Tejo Agung (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), 31.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mukhammad Sukron dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhābarah* di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”. Hasil dari penelitian ini adalah akad yang digunakan merupakan akad *mukhābarah* dengan pembagian hasil untuk kedua belah pihak adalah 50:50 (*maro*). Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Tlogorejo sudah sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian, sehingga metode pembagian hasil dan adat kebiasaan yang ada di masyarakat Desa Tlogorejo berbeda dengan adat kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa Semuli Raya.²⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hayik Lana Min Amrina Rosada dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (*Mukhābarah*) di Desa Ketanggi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Ketanggi dalam pembagian hasil menggunakan cara *maro* jika seluruh biaya ditanggung oleh petani penggarap, namun jika biaya penggarapan ditanggung oleh pemilik sawah maka metode pembagian hasilnya adalah *mertelu*. Secara garis besar, kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Ketanggi sudah sesuai dengan hukum Islam. Meskipun dalam penelitian terdapat persamaan yang cukup

²⁰ Mukhammad Sukron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhābarah* di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), 88.

signifikan, namun masih terdapat perbedaan yaitu terletak pada tempat penelitian dan adat kebiasaan masyarakat dalam pembagian hasil panen.²¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.²² Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat dengan mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Penelitian ini akan menjelaskan atau menggambarkan secara tepat dan sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang ada di lapangan.

2. Jenis Penelitian

²¹ Hayik Lana Min Amrina Rosada, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhābarah* di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang", (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020), 77.

²² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), 2-3.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dalam hal ini penulis harus terjun langsung ke lapangan guna melihat sendiri bagaimana tata cara dalam bagi hasil penggarapan sawah antara petani penggarap dan pemilik sawah di Desa Semuli Raya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, selanjutnya menganalisa dengan teori-teori yang berkesinambungan dengan masalah yang diteliti.²³

3. Data Dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum Islam terhadap bagi hasil petani penggarapan sawah. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁴ Sumber data primer adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan bagi hasil petani penggarapan sawah di Desa Semuli Raya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder

²³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rmaja Rosdakarya, 2000), 3.

²⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70.

adalah al-Qur'ān, as-Sunnah, buku, dan literatur lainnya yang memiliki hubungan erat dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁵

4. Informan

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Dan dalam penelitian kualitatif tidak wajib menggunakan ketiga jenis informan, hal ini tergantung pada konteks permasalahan penelitian.²⁶

Penelitian kualitatif tidak mengenal jumlah sampel minimum, dan dalam menentukan jumlah informan setidaknya peneliti memilih seseorang yang memenuhi syarat, yaitu informan yang dipilih harus memiliki kesesuaian dan kecukupan informasi terkait permasalahan dalam penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis informan yaitu informan kunci dan informan utama. Informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Semuli Raya yang bernama Bapak Jono (48 Tahun). Sedangkan informan utama adalah

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

²⁶ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif" 4

²⁷ Ibid., 7

pihak yang melakukan bagi hasil penggarapan sawah yang bertempat tinggal di Desa Semuli Raya. Informan utama sebagai pihak pemilik sawah adalah Bapak Dono (55 Tahun), Ibu Yani (49 Tahun). Sedangkan informan utama sebagai pihak petani penggarap adalah Bapak Haryono (56 Tahun), dan Bapak Giotok (50 Tahun).²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁹ Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data guna mendapatkan keterangan yang bertujuan memenuhi data penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.³⁰ Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, di mana pada wawancara mendalam ini merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian.³¹ Wawancara dilakukan langsung dengan peneliti kepada informan yang memiliki pengetahuan dan melakukan bagi hasil penggarapan sawah.

²⁸ Wawancara yang Dilakukan dengan Informan, 18 Maret -26 Maret 2021.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 137.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, 188.

³¹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium* Vol. 5, No. 9, Januari-Juni

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa laporan, catatan, buku, surat kabar, dokumen, dan sebagainya.³²

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan masalah dalam penelitian.³³
- b. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber.³⁴ Dalam hal ini penulis menggunakan metode deksriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai bagi hasil penggarapan sawah di Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara. Teknik berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan

³² *Ibid.*, 114.

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 128.

³⁴ Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang dikaji.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab II berisi tentang teori yang relevan dengan tema skripsi. Landasan teori berupa deskripsi teori-teori dalam melakukan penelitian. Teori ini berdasarkan pada literatur primer yang berkaitan langsung dengan tema dan topik penelitian. Landasan teori dalam bab ini berisi tentang akad *mukhābarah* dan *'urf*.

Mukhābarah adalah kerjasama dalam usaha pertanian, praktik kerjasama *mukhābarah* melibatkan dua pihak yaitu satu pihak sebagai pemilik sawah dan pihak lain sebagai petani penggarap. Dalam akad *mukhābarah* kedua belah pihak menjadi penyedia modal. Pemilik sawah menyediakan sawah sebagai lahan penggarapan dan petani penggarap menyediakan biaya keseluruhan dalam penggarapan sawah. *'Urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan suatu perbuatan tertentu.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian, di dalamnya terdapat gambaran umum objek seputar latar sosial, historis, budaya, ekonomi, demografi dan lingkungan Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Penyajian fakta dan data penelitian menguraikan tentang fakta-fakta temuan di lapangan dan mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan fokus dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

BAB IV Analisis Penelitian

Bab IV analisis penelitian yang di dalamnya terdapat analisis data penelitian, dan temuan penelitian. Analisis data penelitian berisi analisis penulis terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bab III. Temuan penelitian menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berdasarkan landasan teoretik yang digunakan.

BAB V Penutup

Bab V penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi saran-saran praktis dan teoritis.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab *al-'aqdu* memiliki beberapa arti yaitu mengikat, sambungan dan janji.³⁵ Ulama fiqh mendefinisikan akad secara khusus yaitu akad atau perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.³⁶

Mohammad Ma'sum Billah mendefinisikan akad sebagai bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan IX (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), 44.

³⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.³⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁸

2. Dasar Hukum Akad

Para ulama menggunakan dalil yang berasal dari al-Qur'an sebagai dasar hukum akad atau perjanjian, yaitu :³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*” (Q.S. al-Mā'idah [5] : 1)

Seseorang yang berjanji harus memenuhi janjinya. Seperti firman Allah SWT, yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “*dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya*” (Q.S. al-isrā'[17]: 34)

³⁷ Moh. Ma'sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah* (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003), 11. Dikutip Oleh Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 95.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Cetakan V (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 72.

³⁹ Juhara S. Pradja, *Ekonomi Syariah.....*, 97-98.

Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerja sama yang saling menguntungkan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِٰهِكُمْ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِٰثِمِ

وَأَلِٰٓءِٰنِ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S. al-Mā'idah [5] : 2)*

Dari ayat al-Qur'an yang menjadi sumber hukum sebuah akad atau perjanjian dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah Swt mewajibkan umat Islam untuk memenuhi dan menjalankan semua janji atau akad, karena setiap janji yang terikat dengan umat Islam itu akan dimintai pertanggung jawaban.⁴⁰

3. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang dibuat secara sadar oleh pihak yang berkaitan, maka timbul hak dan kewajiban yang harus diwujudkan oleh semua pihak. Rukun-rukun akad yaitu:⁴¹

- a. *‘Āqid* yaitu orang yang melakukan akad

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, 46.

- b. *Ma'qūd 'alaih* yaitu benda yang diakadkan
- c. *Mawḍū' al-'aqd* yaitu tujuan atau maksud utama mengadakan akad
- d. *Ṣigat al-'aqd* yaitu ijab dan qabul

4. Syarat Akad

Suatu akad dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam, yaitu:⁴²

- a. Syarat yang berkaitan dengan *'āqid* yaitu pihak yang berakad adalah orang yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, apabila orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* melakukan akad, maka akad tersebut tidak sah.
- b. Syarat yang berkaitan dengan *ṣigat al-'aqd* yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami semua pihak yang melakukan akad. Namun demikian, tidak disyariatkan menggunakan bentuk tertentu.⁴³
- c. Syarat yang berkaitan dengan *ma'qūd 'alaih* adalah benda-benda yang dijadikan objek bentuknya tampak. Bentuk dari *ma'qūd 'alaih* ada tiga, yaitu berbentuk harta (lahan pertanian), tidak berbentuk harta (akad nikah), dan berbentuk kemanfaatan (upah mengupah).⁴⁴
- d. Syarat yang berhubungan dengan *mawḍū' al-'aqd* yaitu tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Seluruh akad yang mempunyai

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*....,72.

⁴³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*...., 51.

⁴⁴ *Ibid.*, 58.

tujuan atau akibat hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maka akad tersebut hukumnya tidak sah.⁴⁵

5. Asas Berakad dalam Islam

Terdapat tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu:

a. Asas tauhid.

Kegiatan muamalah tidak akan lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Oleh sebab itu, setiap manusia yang menjalin perjanjian dengan pihak lain memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada semua pihak yang melakukan perjanjian, kepada masyarakat, dan yang paling utama adalah tanggung jawab kepada Allah Swt. Dengan demikian, manusia tidak akan melakukan sesuka hatinya, karena setiap kegiatan yang dilakukan manusia akan mendapat balasan dari Allah Swt.⁴⁶

b. Asas kebebasan

Asas kebebasan adalah prinsip dalam kegiatan muamalah. Pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Jika terdapat pemaksaan dalam melakukan akad maka akad dianggap tidak sah.⁴⁷

c. Asas persamaan atau kesetaraan

Kegiatan muamalah adalah salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan sesuai dengan yang telah ditentukan Allah Swt. Oleh sebab

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*....,73.

⁴⁶ *Ibid.*, 91.

⁴⁷ *Ibid.*, 92.

itu, antara manusia hendaknya saling melengkapi atas kekurangan masing-masing. Dalam melakukan sebuah akad, setiap manusia memiliki persamaan dan kesetaraan, maka tidak boleh ada kezaliman dalam melakukan sebuah akad muamalah.⁴⁸

d. Asas keadilan

Bersikap adil harus tercermin ketika seseorang melakukan kegiatan muamalah. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap yang tidak boleh dilakukan manusia, hal ini disebut dengan kezaliman. Bentuk dari kezaliman antara lain riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi orang yang mampu. Jika seseorang melakukan akad tetapi tidak menerapkan sikap adil maka salah satu pihak akan dirugikan.⁴⁹

e. Asas kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan dan penipuan. Jika dalam suatu akad terdapat pihak yang tidak rela atau mendapat paksaan dari pihak lain, maka akad tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Unsur sukarela menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.⁵⁰

f. Asas kejujuran

⁴⁸ *Ibid.*, 93.

⁴⁹ *Ibid.*, 95.

⁵⁰ *Ibid.*, 97.

Dalam melakukan semua aktivitas manusia dituntut untuk jujur, termasuk dalam melakukan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam akad, maka akan merusak legalitas akad itu sendiri dan akan mendatangkan perselisihan di antara pihak yang melakukan akad.⁵¹

g. Asas tertulis

Allah Swt. menganjurkan manusia untuk melakukan akad secara tertulis, dihadiri oleh pihak lain sebagai saksi, dan diberikan tanggung jawab bagi pihak yang melakukan akad dan pihak yang menjadi saksi serta hendaknya dalam sebuah kerjasama terdapat sebuah barang jaminan. Allah Swt. menganjurkan hal ini dengan tujuan agar dalam perikatan terdapat barang bukti yang akan melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang melakukan perikatan.⁵²

6. Akad berdasarkan ketentuan Syara'

Berdasarkan ketentuan syara' akad dibagi menjadi dua yaitu: akad *ṣahīh* dan akad *fāsid*. Akad *ṣahīh* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Akad *fāsid* adalah akad yang telah memenuhi semua rukun namun ada syarat yang tidak terpenuhi.⁵³

7. Berakhirnya Akad

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*, 98.

⁵³ *Ibid.*, 78.

Suatu akad akan berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Dalam kerjasama *mukhābarah* akad dikatakan selesai apabila pemilik sawah dan petani penggarap telah mencapai tujuan yaitu mendapat imbalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain telah mencapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi pembatalan atau telah berakhirnya jangka waktu akad.

Pembatalan akad terjadi dengan sebab-sebab berikut ini.⁵⁴

- Akad dibatalkan. Akad akan dibatalkan apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syara'. Contohnya jual beli yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- Adanya *khiyar*.
- Salah satu pihak membatalkan perjanjian dengan persetujuan pihak lain. pembatalan akad ini karena penyesalan atas akad yang baru saja dilakukan.
- Telah berakhirnya masa atau jangka waktu akad.
- Tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Salah satu pihak meninggal dunia.

B. Mukhābarah

1. Pengertian *Mukhābarah*

Menurut Amir Syarifuddin, *mukhābarah* adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik sawah pertanian menyerahkan sawahnya sedangkan biaya penggarapan disediakan oleh

⁵⁴ *Ibid.*, 100.

petani penggarap. Hasil panen yang diperoleh harus dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵⁵ Menurut Ahmad *mukhābarah* adalah mengerjakan sawah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian hasil, sedang benihnya dari petani penggarap.⁵⁶

Mukhābarah adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik sawah dan petani penggarap, di mana pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada petani penggarap dan modal dibebankan sepenuhnya kepada petani penggarap.⁵⁷ Menurut Sulaiman Rasyid, *mukhābarah* adalah mengerjakan sawah milik orang lain, dengan benih yang ditanam ditanggung oleh petani penggarap.⁵⁸

Akad *mukhābarah* adalah akad kerjasama yang berhubungan dengan pertanian. Prinsip kerjasama *mukhābarah* adalah perjanjian, persetujuan dan perikatan. Perikatan adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ar-Ra'yu yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang diharamkan menjadi suatu objek transaksi.⁵⁹ Pada dasarnya, *mukhābarah* merupakan konsep kerjasama yang didasarkan dan bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.⁶⁰

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 240-241.

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 162.

⁵⁷ Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil....* 45.

⁵⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (T.tp : Sinar Baru Algensindo, 1994), 33.

⁵⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 3.

⁶⁰ Hasanuddin, *Sistem Muzzara 'ah....*, 22.

Mukhābarah dan *muzāra'ah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut *muzāra'ah* dan *mukhābarah* merupakan satu pengertian. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhābarah* yaitu sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan sawah kepada pekerja dan modal dari petani penggarap. Sedangkan *muzāra'ah* yaitu pekerja mengelola sawah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik sawah.⁶¹ *Muzāra'ah* sering kali diidentikkan dengan *mukhābarah*.⁶² Ulama Syafi'iyah membedakan, jika benih berasal dari pemilik sawah dinamakan *muzāra'ah* dan jika benih berasal dari petani penggarap sawah maka dinamakan *mukhābarah*.⁶³

Setelah diketahui dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *muzāra'ah* dan *mukhābarah* memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah *muzāra'ah* dan *mukhābarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ada pada modal, bila modal berasal dari petani penggarap maka disebut *mukhābarah* dan bila modal berasal dari pemilik sawah disebut *muzāra'ah*.⁶⁴

2. Dasar Hukum *Mukhābarah*

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, 154-155.

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah....*, 237.

⁶³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cetakan I (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 81.

⁶⁴ Siswadi, "Pemerataan Perekonomian umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ummul Qura*, Vol. XII, No. 2 (September, 2018), 78.

Para ulama menggunakan dalil yang berasal dari as-Sunnah sebagai dasar hukum akad *mukhābarah*. Hukum *mukhābarah* sama dengan *muzāra'ah*, yaitu *mubah* (boleh). Berdasarkan hadits Nabi Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ

بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)⁶⁵

“Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasūlullah Saw melakukan kerjasama (Penggarapan sawah) dengan penduduk khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman”

Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha mengenai hukum melakukan *mukhābarah*. Imam Abu Hanifa dan Zufar, serta Imam Syafi'i tidak membolehkannya. Akan tetapi sebagian Syafi'iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan.⁶⁶

Dalam hukum Islam terdapat salah satu kaidah *fiqh* yang dijadikan dasar dalam melakukan kegiatan *mu'āmalah*, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁶⁷

“Pada dasarnya, semua bentuk *mu'āmalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari kaidah di atas maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya manusia diberi kebebasan dalam melakukan segala bentuk transaksi

⁶⁵ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2005), 693.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Mizan, 2010), 394.

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Kaidah Utama Fiqh Muamalah* Terj. Fedrian Hasman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 10.

selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. *Mukhābarah* adalah salah satu bentuk *syirkah*, yaitu kerjasama antara modal dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad *mudhārabah* karena dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya kerjasama tersebut maka sawah yang ada dapat bermanfaat, dan buruh tani akan mendapat pekerjaan.⁶⁸

3. Rukun dan Syarat *Mukhābarah*

Mukhābarah adalah bentuk kerjasama yang didasari oleh kehendak dan keinginan semua pihak yang terikat kerjasama. Maka harus terjadi suatu akad atau perjanjian baik formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, atau dengan cara lain yang menunjukkan bahwa semua pihak telah melakukan kerjasama secara sukarela. Unsur yang terdapat dalam kerjasama ini adalah: pemilik sawah, petani penggarap sawah, objek *mukhābarah* (sawah, dan hasil pertanian). Masing-masing harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam syariat Islam.⁶⁹

a. Rukun *Mukhābarah*

- 1) *Ṣigat al-‘aqd* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* dapat dilakukan cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan kedalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama.⁷⁰ *Ijab* adalah suatu pernyataan kehendak pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah....*, 394.

⁶⁹ Ahmad Syarifuddin, *garis-Garis Besar Fiqih....*, 242.

⁷⁰ *Ibid.*,

dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud di mana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah sebuah akad.⁷¹ Qabul ialah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab yang dengannya tercipta suatu akad. Seperti halnya ijab, qabul disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain.

- 2) *'Āqid* adalah orang yang berakad yaitu pemilik sawah dan petani penggarap sawah.⁷²
- 3) *Ma'qūd 'alaih* atau benda-benda yang diakadkan. Objek akad dalam penelitian ini adalah biaya penggarapan, lahan pertanian (lahan, ladang, atau sawah), pekerjaan dan keahlian petani penggarap dan alat-alat untuk bercocok tanam.⁷³
- 4) *Mawḍu' al-'aqd* adalah tujuan pokok dalam melakukan akad yaitu memperoleh hasil dari penggarapan sawah.⁷⁴

b. Syarat *Mukhābarah*⁷⁵

Syarat-syarat *mukhābarah* ada enam macam. *Pertama*, syarat yang berkaitan dengan *'āqid* orang yang melakukan kerjasama, syarat untuk pemilik sawah dan petani penggarap sawah adalah keduanya harus berakal, karena akal merupakan syarat seseorang dianggap cakap bertindak hukum. Oleh karena itu, akad *mukhābarah* tidak sah apabila

127. ⁷¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),

⁷² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., 238.

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., 158.

⁷⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 28.

⁷⁵ *Ibid.*

dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*.⁷⁶

Kedua, syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam.⁷⁷

Ketiga, syarat yang berkaitan dengan hasil tanaman. Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian karena hasil itu sama dengan upah. Hasil tanaman harus dimiliki semua pihak yang melakukan akad.⁷⁸ Serta pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas.⁷⁹ Hasil panen adalah milik bersama antara pemilik sawah dan petani penggarap.⁸⁰ Pemilik sawah dan petani penggarap dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.⁸¹

Pembagian hasil tanaman harus ditentukan jumlah (persentasenya ketika akad) seperti separuh, sepertiga, seperempat dan sebagainya.⁸² Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.⁸³ Hasil panen harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditetapkan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.⁸⁴ Agar tidak merugikan dan mendzolimi

⁷⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 221-222.

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo, 2017), 158.

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah.....*, 397.

⁷⁹ Siswadi, *Pemerataan Perekonomian Umat.....*, 81.

⁸⁰ Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil.....*, 50.

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.....*, 239.

⁸² Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil.....*, 50.

⁸³ Siswadi, *Pemerataan Perekonomian umat.....*, 81.

⁸⁴ Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil.....*, 50.

salah satu pihak, maka pembagian keuntungan atau pembagian hasil panen dilakukan secara adil, merujuk pada kaidah fiqh muamalah:⁸⁵

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمَعَامَلَاتِ وَمَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ وَرَفْعُ

الضَّرَرِ عَنْهُمَا

Artinya “Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”

Kewajiban berbuat adil dan larangan zalim adalah ijma' ulama tentang pengharaman mengambil harta orang lain dengan zalim dan permusuhan. Melalui hal ini, telah jelas bahwa keadilan dan larangan zalim adalah keharusan dalam kegiatan muamalah, supaya kegiatan muamalah dapat berlangsung lama.⁸⁶

Keempat, syarat yang berhubungan dengan sawah yang akan ditanami. Sawah yang akan ditanami adalah sawah yang memiliki tingkat kesuburan, jika tidak sawah tersebut tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering maka *mukhābarah* dianggap tidak sah.⁸⁷ Batas-batas sawah yang diserahkan kepada petani penggarap

⁸⁵ Arie Syantoso, Parman Komarudin, dan Imam Setya Budi “Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis” *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. IV Nomor 1 Juni 2018. 31.

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ Siswadi, *Pemerataan Perekonomian Umat....*, 80.

harus jelas.⁸⁸ Sawah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, agar petani penggarap mempunyai kebebasan untuk mengelola sawah tersebut. Selain itu, sawah yang diserahkan kepada petani penggarap adalah sawah sah milik salah satu pihak (pemilik sawah.)⁸⁹

Kelima, Syarat-syarat yang berkaitan dengan waktu, yaitu masa berlakunya akad perjanjian sudah ditentukan di awal kerjasama. Jangka waktu kerjasama harus jelas seperti satu tahun, dua tahun, dan sebagainya. Waktu yang ditentukan itu memungkinkan untuk menanam tanaman hingga membuahakan hasil panen. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.⁹⁰

Keenam, syarat yang terakhir adalah syarat objek akad, yaitu: pemanfaatan lahan pemilik sawah dengan biaya pemanfaatan petani penggarap. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan benih dari satu pihak, maka dalam kerjasama *mukhābarah* benih berasal dari petani penggarap sawah. Alat yang digunakan bercocok tanam baik berupa hewan maupun alat modern dan penyediaan air haruslah mengikuti akad.⁹¹

4. *Mukhābarah* yang Diperbolehkan

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., 238.

⁹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., 159.

⁹¹ *Ibid.*,

Mukhābarah harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, maka hal-hal yang dibolehkan dalam melakukan *mukhābarah* adalah:

- a. Dalam kerjasama kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus di penuhi. Sawah atau lahan pertanian milik salah satu pihak (pemilik sawah) dan peralatan pertanian, benih dan tenaga kewajiban pihak lain (petani penggarap).⁹²
- b. Kedua belah pihak sepakat atas kewajiban yang harus dipenuhi serta sepakat dalam menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil panen.⁹³
- c. Keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan kesepakatan, keuntungan dibagi dalam ukuran angka persentase bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.⁹⁴
- d. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada petani penggarap.⁹⁵
- e. Kedua belah pihak yang melakukan kerjasama adalah seseorang yang telah dewasa, berakal sehat serta dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.⁹⁶

⁹² Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil....*, 45.

⁹³ Alfazur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2004), 288.

⁹⁴ Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil....*, 50.

⁹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, 159.

⁹⁶ Ahmad Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih....*, 242.

5. *Mukhābarah* yang Dilarang

Akad *mukhābarah* dilarang oleh hukum Islam apabila dalam akadnya terdapat penetapan keuntungan dengan jumlah tertentu yang harus diberikan kepada pemilik sawah tanpa melihat berapapun hasil panen pada saat itu, penetapan tersebut tetap berlaku walaupun dalam penggarapan petani mengalami gagal panen.⁹⁷

Jika terdapat penetapan yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka akad dianggap *fāsid* karena mengandung *garar* dan dapat membawa perselisihan. Bukhari meriwayatkan dari Rafi' bin al-Khadij, berkata: “Dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan sawah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan sawah yang sebagian hasilnya yang disebut pemilik sawah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberikan untung, lalu kami dilarang”.⁹⁸

6. Akibat Akad *Mukhābarah*

Akibat *mukhābarah* akan terbentuk jika semua syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, dengan adanya akad *mukhābarah* maka akan timbul akibat dari terpenuhinya syarat, yaitu :

- a. Petani penggarap bertanggung jawab terhadap penggarapan sawah, mulai dari penanaman, perawatan, dan lainnya hingga mendapatkan hasil panen.⁹⁹

⁹⁷ Alfazur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam.....*, 286.

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: P.T Alma'arif) 162.

⁹⁹ Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil.....*, 51.

- b. Pembayaran pajak bumi dibebankan kepada pemilik sawah bukan kepada petani penggarap, pembayaran pajak bumi juga tidak bisa diambilkan dari hasil panen yang belum dibagi kedua pihak.¹⁰⁰
- c. Pengairan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku sesuai kebiasaan di daerah tersebut, apabila kebiasaan sawah itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa menanggung pengairan melalui irigasi.¹⁰¹
- d. Apabila salah satu di antara kedua belah pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akan diwakili oleh ahli warisnya. Lazimnya di Indonesia apabila salah satu pihak meninggal, maka haknya beralih kepada ahli warisnya, sampai habisnya jangka waktu sewa-menyewa.¹⁰²
- e. Kedua belah pihak harus menghormati perjanjian, karena penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruh positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.¹⁰³

7. Berakhirnya Akad *Mukhābarah*

Berakhirnya kerjasama praktik *mukhābarah* adalah jika salah satu pihak yang mengadakan akad meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² A.T Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), 83.

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.....*, 190.

dan Hanabilah apabila salah seorang yang berakad itu wafat, maka akad *mukhābarah* berakhir. Kedua ulama tersebut berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak boleh diwariskan. Berbeda dengan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, kedua ulama ini berpendapat bahwa akad *ijarah* dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak akan berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.¹⁰⁴

Jangka waktu yang ditentukan telah habis.¹⁰⁵ Akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dapat dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.¹⁰⁶

Adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu: sawah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa harus dijual, petani penggarap sakit, petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan pemilik sawah berkeinginan untuk menggarap sawahnya sendiri tanpa bantuan petani penggarap.¹⁰⁷

8. Hikmah *Mukhābarah*

Akad *mukhābarah* dipandang lebih baik daripada akad sewa menyewa sawah pertanian, sebab sewa menyewa sawah pertanian lebih bersifat untung-untungan daripada akad bagi hasil, karena jika terjadi

¹⁰⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 280.

¹⁰⁵ Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil....*, 51.

¹⁰⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyyah....*, 179.

¹⁰⁷ *Ibid.*,

keuntungan maupun kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak.¹⁰⁸

Banyaknya manusia yang memiliki lahan pertanian namun tidak memiliki keahlian dan waktu untuk mengelolanya, maka dengan adanya akad *mukhābarah* akan menjadikan sawah yang menganggur menjadi lebih bermanfaat.¹⁰⁹ Dan untuk banyaknya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian namun tidak memiliki sawah, maka dengan adanya akad *mukhābarah* keahlian tersebut dapat di manfaatkan.¹¹⁰

Serta akad *mukhābarah* disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada sawah untuk dikelola dan menghindari sawah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengelola.¹¹¹

Pemilik sawah dan petani penggarap sawah yang melakukan kerjasama menggunakan akad *mukhābarah* maka kedua belah pihak saling tolong menolong, terjalin tali silaturahmi dan saling memberikan keuntungan melalui pembagian hasil panen dari sawah tersebut.¹¹²

C. 'Urf

¹⁰⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan III (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 61.

¹⁰⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer "Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial"* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 164.

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, 160.

¹¹² Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil....*, 51.

Secara bahasa, kata *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti mengetahui. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi kata *'urf* mengandung makna sesuatu yang terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalah. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.¹¹³ Menurut Abdul Wahhab Khalaf istilah *'urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat.¹¹⁴

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai suatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan atau sikap meninggalkan sesuatu, di mana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.¹¹⁵

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti tentang kebolehan *'urf*. Namun, ada beberapa *naş* yang mengarah kepadanya, yaitu:

Hadits dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra :

فَمَا رَأَى الْإِسْلَامَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ¹¹⁶

Artinya “*Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah*” (HR. Ahmad)

¹¹³ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1&2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 165.

¹¹⁴ Sucipto, “*'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *ASAS* Vol. 7, No. 1, Januari 2015. 26-27.

¹¹⁵ Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: IRCISoD, 2014), 152.

¹¹⁶ Khikmatun Amalia, “*'Urf* Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam” *As-Salam I* Vol. IX No. 1, Januari-Juni, Tahun 2020, 48.

Hadits di atas menunjukkan bahwa perkara baik yang berlaku di masyarakat akan menjadi kebiasaan baik, maka perkara tersebut baik di sisi Allah. Namun, jika mereka menganggap suatu perkara sebagai perkara yang buruk, maka perkara tersebut buruk juga di hadapan Allah Swt. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam *'urf* dari tiga perspektif yaitu:¹¹⁷

- a. Dari sisi bentuk atau sifatnya, *'urf* terbagi menjadi dua:
 1. *'Urf al-Lafziyy* kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu.
 2. *'Urf al-'Amaliyy* yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'āmalah. Seperti bagi hasil dengan cara tertentu.
- b. Dari segi cakupannya atau berlakunya di kalangan masyarakat maka *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:¹¹⁸
 1. *'Urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah.
 2. *'Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu di daerah tertentu atau di kalangan tertentu.
- c. Ditinjau dari sisi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹¹⁹
 1. *'Urf ṣahīh* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak menghilangkan

¹¹⁷ *Ibid.*, 30.

¹¹⁸ *Ibid.*, 31.

¹¹⁹ *Ibid.*, 32.

kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan bagi masyarakat. Para ulama sepakat bahwa *'urf ṣahīh* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum *'urf ṣahīh* wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan sebuah hukum Islam dan seorang hakim memperhatikan *'urf* yang berlaku dalam peradilannya.¹²⁰

2. *'Urf fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam. Suatu adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka harus dihapus baik secara langsung maupun secara perlahan. Karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil syar'i. Apabila seseorang terbiasa melakukan suatu perjanjian yang *fāsid* maka akad tersebut tidak bisa dipakai sebagai *'urf*.¹²¹

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat tersebut, yaitu:

1. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang *ṣahīh* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.¹²²

¹²⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* Cet. 2 (Semarang: Dina Utama, 2014), 148.

¹²¹ *Ibid.*, 151.

¹²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Al-Mishri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo
- Antonio, M. Syafa'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shidiqy, T.M Hasbi. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Billah, Moh Ma'sum. 2003. *Modern Financial Transaction Under Syariah*. Petaling Jaya: Ilmiah Publisher.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam Cet. III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djalil, A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Hamid, A.T. 1983. *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah Cet. I*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kansil, CST. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh Cet. 2*. Semarang: Dina Utama
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Cet. V*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- . Prenadamedia Group. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: 2012.
- Meleong, Lexi. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Mizan.
- Mustafa, Imam. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer Edisi I Cet. 3*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer "Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial"*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- . 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poitriani, Ai Pipit. 2020. "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Mukhabarah dan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Terhadap Pelaksanaan Maro Sawah Antara Petani Penggarap dengan Pemilik Sawah." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 172.
- Pradja, Juhara S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia

- Qardhawi, Yusuf. 2014. *Kaidah Utama Fiqh Muamalah Terj. Fedrian Hasman* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Raco., J.R. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: 188.
- Rahman, Alfazur. 2004. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. "Penelitian Kualitatif" *Equilibrium* 3.
- Rosada, Hayik Lana Min Amrina. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupateng Magelang." *Skripsi* 77.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* . Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Rukmana, Ika. 2019. "Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang." *Skripsi* 69.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif .
- Shalihin, Buyana. 2016. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Siswadi. 2018. "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ummul Qura'* 78.
- Sucipto. 2015. "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* 26-27.
- Sudarmono. 2017. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu." *Skripsi* 66.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R7D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Rajagrafindo.
- . 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- . 2009. *Fiqh Muamalah Cet. IX*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Sukron, Muhammad. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang." *Skripsi* 88.

Syafe'i, Rachmat. 2015. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Penerbit Setia .

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.

—. 2014. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahid, Abdul. 2014. *Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCISoD.

Jurnal dan Skripsi

Amalia, Hikmatun. 2020. "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam". *ASAS* 48.

Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto. 2020. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah." *Jurnal of Sharia Economic Law* 49.

Astuti, Tridi. 2017. "Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Sawah dan Petani Penggarap Sawah di Kelurahan Tejo Agung (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil)." *Skripsi* 31.

Hasanuddin. 2017. "Sistem Muzzara'ah dan Mukhabarah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1* 21.

Website

Heryana, Ade. 2018. *Researchget.net*. Desember. Accessed Juli 1, 2021. https://www.researchget.net/profile/ade-heryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf

Interview

Dono, Interview by Citra Ayu Andini. 2021. (Maret 22).

Giotok, Interview by Citra Ayu Andini. 2021. (Maret 23).

Haryono, Interview by Citra Ayu Andini. 2021. (Maret 26).

Jono, Interview by Citra Ayu Andini. 2021. (Maret, 18)